

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman belum terlaksana secara optimal sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, mengingat masih ada beberapa faktor yang dalam praktiknya menyebabkan tidak terlaksananya pengadaan formasi PNS bagi penyandang disabilitas, pertama, karena adanya kebutuhan formasi prioritas yang harus diprioritaskan sehingga tidak dibuka kuota formasi bagi penyandang disabilitas. Kedua, karena tidak ada peserta penyandang disabilitas yang mendaftarkan diri sehingga kekosongan formasi penyandang disabilitas tersebut akan terisi oleh formasi umum.
2. Kendala yang dialami oleh para pihak dalam pengadaan PNS sesuai syarat sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Sleman berbeda-beda. Kendala tersebut adalah tidak adanya peserta yang mendaftarkan diri melalui jalur penyandang disabilitas karena tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan padahal sebenarnya pekerjaan tersebut bisa dilakukan untuk penyandang

disabilitas. Kendala lainnya kurangnya fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau untuk mendapatkan surat keterangan sehat disabilitas dari dokter, karena ketika mempersiapkan berkas surat keterangan dokter sehat disabilitas, selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya dana yang digunakan untuk memadai pelaksanaan program-program dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Adapun solusi yang diberikan atas kendala tersebut adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan membuat regulasi serta mengevaluasi peraturan terkait syarat sehat jasmani dan rohani yang tercantum dalam syarat pendaftaran sekolah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang besar agar program-program dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Perempuan dapat terlaksana secara optimal dan terakhir Pemerintah Pusat harus membuat regulasi yang mengatur mengenai pemberian sanksi kepada instansi atau pemerintah apabila kuota alokasi 2% formasi yang disediakan bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sleman seharusnya lebih mengoptimalkan pengadaan PNS bagi penyandang disabilitas perempuan agar hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi

sehingga mereka bisa menunjang kehidupan mereka dan mewujudkan kesejahteraan bagi kaum penyandang disabilitas.

2. Bagi Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia agar membuat regulasi terkait penjatuhan sanksi bagi Instansi atau Pemerintah Daerah yang tidak mengalokasikan dan memenuhi kuota formasi bagi penyandang disabilitas dalam Pengadaan PNS, bagi Pemerintah Daerah agar memberikan anggaran dana yang bisa memenuhi pembiayaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sleman setiap program Dinas P3AP2KB dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas, sehingga program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga hak-hak perempuan khususnya perempuan yang menyandang disabilitas dapat terpenuhi dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi mereka,, bagi Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Dinas Pendidikan agar memberikan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, seharusnya membuat peraturan terkait Sekolah Inklusif agar setiap sekolah di Kabupaten Sleman tidak mempersyaratkan ketentuan sehat jasmani dan rohani dalam penerimaannya, sehingga setiap penyandang disabilitas bisa memperoleh pendidikan yang layak untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dan bagi penyandang

disabilitas agar meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan menggali setiap potensi yang ada khususnya dalam bidang Pendidikan agar dapat memenuhi kualifikasi/syarat ketika akan mendaftarkan diri sebagai PNS sehingga hak-haknya dapat terpenuhi khususnya untuk mendapatkan pekerjaan menjadi PNS.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djualeka, Devi Rhayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopio Media Pustaka, Surabaya.
- Dwi Widyaningsih, Dwi Suharyanti, 2020, *Promosi dan Advokasi Kesehatan*, Grup Penerbitan Budi Utama, Yogyakarta.
- Eka Deviani, Rifka Yudhi, 2022, *Hukum Kepegawaian Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara*, Pustaka Media, Bandar Lampung.
- Erma Rusdiana., H.Ahmad Agus Ramdlany., 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Mengenal Tata Nilai, Norma dan Falsafah Dasar Pembentukan Ilmu Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryanto, 2020, *Pelayanann Publik bagi Penyandang Disabilitas*, Media Nusa Creative, Malang.
- Nugroho, 2008, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2019, *Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinr Grafika, Jakarta.
- Sudikno Metrokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Edisi Revisi, Yogyakarta.
- Viktor M. Sitomurang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

- Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Dede Kania, 2015, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia the Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Jurnal Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Volume 12, Nomor 4.
- Putu Ayu Mitha Ananda Putri, I Gede Yusa, 2016, *Peranan Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dini Widinarsih, 2019, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia Perkembangan Istilah dan Definisi”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.

Megi Tindangen, Daisy Engka, Patricia C. Waruan, 2020, “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tambariri Timur Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Volume 20, Nomor 03.

Muhammad Yaman, 2021, “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Kesempatan Penyandang Disabilitas Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara”, dalam *Jurnal Sol Justicia*, Jurnal Magister Hukum Universitas Kader Bangsa, Volume 4, Nomor 1.

Zainal Abidin Pakpahan, 2023, “Human Right Akibat Tindakan Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol 11 No. 01. Maret, 2023, Universitas Labuhanbatu, hlm.30.

Modul

PDjamaludin Ancok ddk, 2017, Pelatihan dasar calon PNS Kesehatan Jasmani dan Rohani, Modul, Diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara, dalam <http://puskan.lan.go.id/files/Modul%20Kesehatan%20Jasmani%20dan%20Mental.pdf>

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 10.38 WIB.

Kamus besar bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 21 Mei 2023 Pukul 17.55 WIB.

Artikel Berita

Artikel berita diakses melalui link <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-beri-perhatian-penyandang-disabilitas-pada-rekrutmen-casn>

Artikel berita diakses melalui link <https://radarjogja.jawapos.com/pemerintahan/65750432/formasi-cpns-2021-penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi>

Artikel berita diakses melalui link <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5236682/wsis-forum-2023-bahas-ketimpangan-akses-penyandang-disabilitas> pada tanggal 28 September 2023, pukul 14.40 WIB.

Halimah Saadiyah, 2021, Diskriminasi yang sering dialami Perempuan di Indonesia, Artikel GenSINDO, Universitas Al-Azhar Indonesia, diakses melalui <https://gensindo.sindonews.com/read/356296/700/6-diskriminasi-yang-sering-dialami-perempuan-di-indonesia-1615014208>

Website Dinas Sosial Kabupaten Sleman, diakses melalui <https://data.slemankab.go.id/data/dataset/pemerlu-pelayanan-sosial-2019/resource/597b647a-feb0-4867-a72b-94acbf547870>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1403.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11.

Sumber lain

Pengumuman Nomor : 810/02866 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Suryana, S.Pd Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada Kamis, 19 Oktober 2023 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Jl. Parasamya Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Mahmudah Arfiyati, S.KM, M.H.Kes sebagai Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman pada hari Selasa, 30 Oktober 2023 bertempat di Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jl. Rorojongrang No.4, Brean Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ibu Meidina Isti Handayani S.Psi., sebagai Peserta Pendaftar CPNS melalui formasi penyandang disabilitas pada tahun 2019 di Kabupaten Sleman pada 10 November 2023 bertempat di Gedung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Jl. Parasamya Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN



Lampiran Gambar 1. Penulis dengan Bapak Suryana, S.Pd Kepala Bidang Mutasi di Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman saat melakukan wawancara pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Jl. Parasamya Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Lampiran Gambar 2. Ibu Mahmudah Arfiyati, S.KM, M.H.Kes sebagai Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman saat melakukan wawancara pada hari Selasa, 30 Oktober 2023 bertempat di Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jl. Rorojongrang No.4, Brean Tridadi, Sleman,